KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : UU Keuangan butuh penyegaran
Tanggal : Sabtu, 12 Februari 2022
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 10

Poin yang perlu diperhatikan pemerintah ialah perilaku masyarakat yang lebih suka meminjam di perusahaan pinjol ilegal karena prosesnya yang mudah.

UU Keuangan Butuh Penyegaran

Despian Nurhidayat
despian@mediaindonesia.com

KETUA Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso mengakui penindakan terhadap pinjaman *online* (pinjol) ilegal masih terbilang lambat. Hal itu tak lepas dari aturan perundangan sektor keuangan yang sudah ketinggalan zaman.

"Undang-Undang Perbankan dikeluarkan 1992. Apalagi kalau UU Pasar Modal dan Asuransi, lebih lama lagi. UU itu enggak spesifik mengatur praktik produk keuangan yang ada sekarang ini. Bukan hanya pinjol, akhir-akhir ini juga marak dengan produk investasi yang belum secara *clear* dalam perundangan," ungkapnya dalam Seminar Edukasi Pinjaman Online Legal atau Ilegal: Kebutuhan Masyarakat dan Penegakan Hukum, kemarin.

Wimboh mencontohkan, saat ini marak di masyarakat soal perdagangan aset *crypto currency* yang menjanjikan keuntungan luar biasa. Namun, masih sedikit anggota masyarakat mengetahui perihal risiko yang ada.

Karena itu, sambungnya, pemerintah tidak boleh lengah, termasuk perlunya menyempurnakan aturan sektor keuangan.

"Bahkan berbagai versi draf (UU sektor keuangan) sudah tersedia. Kita butuh partisipasi ahli hukum untuk mendiskusikan berbagai hal terkait dengan berbagai produk keuangan digital yang marak ini," kata Wimboh.

Poin yang perlu diperhatikan pemerintah, lanjutnya, ialah perilaku masyarakat yang lebih suka meminjam di perusahaan pinjol ilegal alias yang tak terdaftar di OJK. Hal itu tak lepas dari berbagai kemudahan proses yang ditawarkan perusahaan pinjol ilegal kepada masyarakat.

Ketua Satgas Waspada Investasi (SWI) OJK Tongam L Tobing menambahkan, langkah memblokir platform perusahaan pinjol ilegal yang dilakukan saat ini bukan merupakan solusi jangka panjang.

"Pemblokiran hanya mencegah perusahaan pinjol ilegal itu untuk beroperasi secara masif," terangnya.

Karena itu, hal yang paling utama untuk menghentikan pinjol ilegal ialah mengedukasi masyarakat agar tidak terjebak pada iming-iming perusahaan pinjol ilegal.

Cara berpikir

Di diskusi yang sama, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyampaikan perlunya modifikasi cara berpikir penegak hukum dalam menangani kasus pinjol ilegal.

Pasalnya, meski perusahaan pinjol tersebut berstatus ilegal karena tak terdaftar di OJK, perjanjian pinjam-meminjam antara perusahaan pinjol dan peminjam tetap sah secara hukum perdata.

Dia menilai perusahaan pinjol ilegal itu layaknya rentenir keliling yang biasa menawarkan pinjaman sebelum era digitalisasi.

"Bedanya, pinjol ini menggunakan sarana teknologi. Modusnya sama, memberikan kemudahan dan kecepatan dalam mengajukan pinjaman. Jadi pinjol itu sebenarnya rentenir yang bertransformasi melalui digital," tegasnya.

Meski praktik pinjam-meminjam yang dilakukan perusahaan pinjol ilegal itu sah secara hukum, sambung Mahfud, pemerintah memandang keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi di negara ini.

"Keselamatan rakyat itu hukum tertinggi. Kalau tujuannya untuk menyelamatkan rakyat, hukum formil dikesampingkan dulu. Karena hukum yang lebih tinggi dari hukum yang resmi adalah menyelamatkan rakyat. Itu tujuan kita bernegara," ujarnya.

Karena itu, OJK, Bank Indonesia (BI), dan Polri menyatakan praktik pinjol ilegal itu masuk kategori kejahatan karena syarat subjektif dan objektif tidak dapat dipenuhi. (E-2)